



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ...Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan ...Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H. dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dsn. Bendil RT.002 RW.004 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 590/kuasa/3/2024 Tanggal 21 Maret 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 21 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan Permohonan Dispensasi nikah ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama;

Nama : **Anak Para Pemohon**
Umur : 18 Tahun (11 maret 2006)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
Alamat : Dusun ... Desa ... Kecamatan
... Kabupaten Tulungagung

Dengan calon suaminya

2. Nama : **Calon Suami**

Umur : 23 Tahun (20 maret 2001)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK
Alamat : Dusun ... Desa ... Kecamatan
... Kabupaten Trenggalek

3. Bahwa rencananya pernikahan Anak Para Pemohon tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2024 dan dicatatkan di KUA Kecamatan ...;

4. Bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut sudah terpenuhi baik menurut Ketentuan Undang-Undang maupun menurut syariat islam kecuali ketentuan mengenai batas usia yang belum mencapai umur 19 tahun bagi anak Para Pemohon yaitu calon pengantin Perempuan terhitung sampai dengan tahun ini, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

5. Bahwa alasan para pemohon tersebut segera menikahkan anak para pemohon tidak lain karena anak para pemohon telah sejak lama menjalin hubungan sampai dengan sekarang sekira 2 (dua) tahun lamanya sehingga para pemohon mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan hal-hal yang menjerumus pada perzinahan yang sangat dilarang oleh agama, apalagi anak para pemohon sudah menyampaikan perihal hubungannya tersebut kepada keluarga masing-masing dan dari calon pengantin laki-laki sudah melamar anak Para pemohon

6. Bahwa pada sekitar tanggal 1 Desember 2023 telah dilaksanakan acara lamaran yang dihadiri oleh keluarga dari calon pengantin laki-laki dan

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang kedua keluarga tersebut berdasarkan kesepakatan menentukan jika pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 24 april 2024

7. Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah datang ke KUA kecamatan ... untuk mengurus administrasi terkait proses pernikahan tersebut namun belum dapat diterima karena belum memenuhi syarat minimum usia untuk diizinkan menikah sesuai dengan peraturan hasil revisi undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 dan berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dimana diatur umur calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama minimal 19 tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan pernikahan Sebagaimana surat penolakan dari KUA Kecamatan ... **No. ... untuk calon pengantin perempuan;**

8. Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada hal lain yang mengakibatkan larangan untuk menikah akan tetapi calon pengantin perempuan belum cukup umur yaitu belum mencapai 19 tahun sampai dengan akan dilaksakanya pernikahan tersebut

9. Bahwa status Calon mempelai perempuan adalah Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka serta sudah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu bagi anak-anaknya begitu pula calon mempelai laki-laki telah aqil baliq dan telah mempunyai peghasilan sekitar 3 juta rupiah setiap bulanya dari hasil usaha Toko dan pertanian sehingga cukup untuk digunakan menghidupi keluarganya setelah menikah nanti;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak para pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H. dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy., M.H., Advokat berkantor di Dsn. Bendil RT.002 RW.004 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan.Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian di bacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat karena usia anaknya belum genap 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Anak Para Pemohon, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah anak Para Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia baru berumur 18 Tahun (lahir 11 maret 2006);
- Bahwa benar, ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami sering pergi bersama dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;
Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Calon Suami, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa benar, ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
 - Bahwa benar, ia sudah sering pergi bersama dengan anak Para Pemohon, dan mengaku hubungannya tumbuh semakin erat;
 - Bahwa benar, ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar, ia sudah melamar kepada anak Pemohon sejak bulan Desember 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
 - Bahwa benar, ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa benar, ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;
Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama Nama....., umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan .. alamat di Dusun ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Trenggalek, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 27-08-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 20-10-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3504161403051442 tanggal 04-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 18-03-2024, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 30-10-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon Nomor : ... tanggal 15-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 09-06-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami anak Para Pemohon Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor : ..., Tanggal 05-12-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami anak Para Pemohon Calon Suami Nomor : ... tanggal 07-11-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);
10. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Calon Suami anak Para Pemohon Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 02-05-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon Nomor : ... tanggal 29-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon Calon Suami Nomor : ... tanggal 29-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas ... Kecamatan ... Kabupaten

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 7 dari 14



Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P12);

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon penganten sendiri, karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah dilamar sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu, mereka sering keluar bersama, sehingga dikhawatirkan melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ... Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkannya anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua karena antara keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan sudah dilamar sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu, mereka sering pergi keluar berdua;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H. dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy., M.H., Advokat berkantor di Dsn. Bendil RT.002 RW.004 Kelurahan Pangungrejo, Kecamatan.Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup umurnya untuk menikah, namun sangat berkehendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 Tahun (lahir 11 maret 2006);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	155.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)